



ASPEK SOSIOLOGI DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG JUAL BELI EMAS NON TUNAI

Sumarno, Muhajir, Achmad Nursobah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Abstrak

Artikel ini mengkaji fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang transaksi emas secara elektronik dari perspektif sosiologis. Hadits-hadits Nabi yang mengatur perdagangan emas dan perak menjadi landasan fatwa DSN-MUI, yang mensyaratkan agar dilakukan secara tunai untuk menghindari transaksi riba. DSN-MUI mempertimbangkan konteks socio-historis dan pendapat ulama klasik hingga kontemporer, yang menyatakan dahulu uang dapat dibuat dengan emas dan perak. Saat ini, perak dan emas dianggap sebagai komoditas, bukan alat pembayaran sah. Oleh karenanya, sepanjang emas belum menjadi alat tukar resmi, DSN-MUI berkesimpulan bahwa transaksi emas nontunai dapat diterima. Fatwa ini berlandaskan pada pemikiran hukum ushul dan fikih yang berlaku, serta ada atau tidaknya 'illat dan adat istiadat masyarakat, semuanya berperan dalam penerapan hukum tersebut.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Jualbeli, Non Tunai.

PENDAHULUAN

Di era modern, fatwa keagamaan tentang ekonomi ialah masalah yang signifikan dan esensial. Sebab, fatwa para akademisi memegang peranan penting dan strategis dalam pencerahan keagamaan individu yang menghadapi berbagai tantangan hidup. Sejumlah riset menunjukkan signifikansi fatwa-fatwa tersebut dalam dinamika pembangunan

sosial-ekonomi, transformasi sosial-budaya, rekayasa sosial, dan proses pembuatan kebijakan pemerintah. Para pelaku di lingkungan sosial dan keagamaan merujuk pada berbagai fatwa, termasuk yang diterbitkan di media cetak dan digital, serta yang dikeluarkan oleh para akademisi dan ulama yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga yang mengeluarkan fatwa untuk

berbagai kelompok agama (Agus Miswanto, 2021).

Isu utama dalam ekonomi syariah membutuhkan dasar hukum yang tepat dan diakui secara nasional maupun internasional. Lembaga fatwa seperti DSN-MUI, Lajnah Bahts al-Masā'il, dan Majelis Tarjih memiliki dukungan yang luas dan berperan sebagai panduan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah hukum. Meskipun asal muasal lembaga tersebut berbeda-beda, DSN-MUI menonjol di antara semuanya dalam hal ketaatannya pada ekonomi syariah (Soleh Hasan Wahid, 2019).

DSN-MUI dalam hal ini selaku lembaga yang dipercaya melahirkan fatwa tentang ekonomi yang berbasis syariah melihat zaman yang semakin berkembang, dalam hal transaksi maupun kemajuan dan perkembangannya, kehidupan manusia telah mengalami berbagai perubahan, perubahan ini mendorong Fatwa DSN-MUI untuk terus berupaya untuk senantiasa berusaha merespon perubahan dan perkembangan tersebut dengan tetap memegang prinsip-prinsip syariah yang notabene tidak bebas. Fatwa-fatwa DSN-MUI sering kali bersifat moderat (tasawuth), artinya mengikuti mafhum al-nash dan mempertimbangkan kemaslahatan umum (tasahul) tanpa terlalu ketat dalam hal lafadz nash (tasyadud). Menurut DSN-MUI, mashlahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dikenal sebagai mashlahah yang pasti (mashlahah qath'iyah). Akan tetapi, karena mashlahah tersebut termasuk mashlahah yang diragukan (mashlahah mauhumah), maka mashlahah tersebut harus ditolak jika ternyata melanggar norma-norma syariah (Tika Mutiani dkk, 2023).

Jawaban atas permasalahan ini dapat ditemukan dalam fatwa DSN-MUI,

lembaga yang bertugas untuk "memantau" masalah ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 yang membahas transaksi emas tanpa uang tunai (non-tunai) ialah salah satu fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Padahal, DSN-MUI dalam fatwanya mengatakan transaksi emas harus dilakukan dengan pembayaran langsung, fatwa ini membolehkan transaksi emas elektronik, menunjukkan adanya perbedaan antara pandangan hadits dan fatwa tersebut.

Rasulullah bersabda, "*Juallah emas, perak, gandum, kurma, dan garam dengan jenis dan jumlah yang sama, serta secara tunai,*" berdasar hadits riwayat Imam Muslim dari Ubadah bin Ash-Shamit r.a. Juallah sesuka hatimu jika jenisnya berbeda dan transaksinya tunai. (HR. Muslim, no. 1587)

"*Janganlah transaksi emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali dalam jumlah yang sama tanpa tambahan; juga hindari transaksi emas dan perak dengan elektronik,*" hadits riwayat umat Islam dari Abu Sa'id al-Khudri (HR. Muslim (III/ 1208, no. 1584).

"*Menurut ajaran Nabi Muhammad saw, transaksi kredit perak dengan emas dilarang*", hadits yang diriwayatkan dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam. (HR. Muslim)

Secara tekstual, hadis tersebut bertentangan dengan kebolehan transaksi emas secara elektronik, namun DSN-MUI tidak sembarangan dalam menentukan fatwanya. Hal itu dibuktikan DSN-MUI menyebtukan pula hirarki istinbath fatwa di dalamnya mulai al-Quran, Hadits, kaidah ushul fiqh dan kaidah fihiyyah serta tidak lupa mengutip pendapat para ulama baik klasik maupun kontemporer sebagai pertimbangan istinbath hukum. Untuk itu dari sisi normative maupun filosofis tentunya sudah terpenuhi, namun juga artikel ini dianggap penting untuk

dilakukan, untuk meninjau dari aspek sosiologi dengan harapan agar fatwa DSN-MUI juga terbuka dengan pertimbangan hukum melalui pendekatan-pendekatan lain terutama aspek sosiologi.

METODE PENELITIAN

Riset kepustakaan diterapkan dalam kajian ini, yaitu dengan melakukan telaah pustaka yang kuat terhadap sumber yang relevan. Pemaparan kajian ini memakai uraian tentang telaah kritis terhadap komponen sosiologis fatwa DSN-MUI dalam rangka mengeluarkan fatwa. Oleh karenanya, tahap pertama kajian ini menelaah pokok persoalan. Selanjutnya, mencari sumber yang sesuai dengan topik, memilah sumber yang sudah ada, dan menganalisis masing-masing sumber secara kritis dengan menggunakan pendekatan sosiologi supaya dapat menemukan *novelty* (sesuatu yang baru).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membuat artikel ini, peneliti juga menyebutkan kajian terdahulu yang dianggap relevan dengan kajian Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan transaksi emas secara tunai dan elektronik. Riset Muhammad Faqih Abdullah, DSN-MUI menginterpretasikan hadis Nabi saw mengenai transaksi emas dengan mempertimbangkan konteksnya, emas dan perak dilihat sebagai komoditas, bukan alat transaksi (Muhammad Faqih Abdullah, 2020).

Kemudian Reza Fauzia Tarende dkk. melakukan Penelitian yang berfokus pada kajian sistem perdagangan emas di aplikasi DANA mematuhi Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang transaksi emas secara elektronik. Temuan riset menunjukkan bahwa mekanisme jual beli emas di DANA meliputi pendaftaran, pemilihan fitur, pembelian, pembayaran, dan pengecekan saldo. Lebih lanjut, Fatwa

DSN-MUI dianggap tidak mempengaruhi transaksi emas secara elektronik dengan akad salam dan wadi'ah di platform DANA (Reza Fauzia Tarende dkk, 2023).

Jajang Herawan, dkk. melakukan penelitian berfokus pada kajian kelayakan hukum transaksi jual beli emas secara elektronik dalam kerangka ekonomi syariah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua perspektif yang berbeda terkait hal ini. Perspektif pertama menunjukkan mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menganggap transaksi emas tanpa mata uang sebagai haram. Namun, ada pandangan lain yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan hal tersebut mubah. Perbedaan ini mencerminkan diskusi yang berlangsung di kalangan ulama ekonomi syariah mengenai status hukum jual beli emas secara elektronik (Jajang Herawan, 2023).

Penelitian oleh Nurul Sri Ramadhani dan Rafi'ah Indah Syahrani yang bertujuan guna menilai transaksi pembelian emas yang tidak melibatkan uang tunai dengan menggunakan prinsip ekonomi Islam. Kesimpulan riset yakni, dari perspektif keuangan Islam, transaksi pembelian emas non-tunai tidak mematuhi norma-norma syariah. Meskipun buku syariah tidak secara khusus menyebutkan pertukaran emas, keadaan yang diperlukan agar pertukaran emas menjadi sah mengharuskan adanya transaksi barang secara bersamaan selama satu pertemuan sosial. Menurut teori, suatu transaksi dianggap batal jika pihak-pihak terpisah dan barang-barang tersebut tidak ditukar dalam satu pertemuan pada saat yang sama (Nurul Sri Ramadhani, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Yaumil Refianti berfokus pada meninjau pendapat Ibnu Qayyim tentang pertukaran emas tanpa uang tunai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

Ibnu Qayyim dalam berijtihad merujuk pada sumber-sumber utama dalam Islam, seperti Alquran, Sunnah, dan fatwa ulama terdahulu. Ibnu Qayyim menggunakan teknik ijtihad berikut: ijma, qiyas, masalah mursalah, istishab, 'urf, dan az-zari'ah. Hadits yang melarang perdagangan emas non-tunai berbeda dengan perspektif Ibnu Qayyim, yang mengizinkannya. Namun, sudut pandang Ibnu Qayyim memiliki relevansi dengan ketetapan DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 mengizinkan transaksi emas elektronik, yaitu kesamaan pada penentuan 'illat (alasan hukum) (Y Refianti, 2021).

Kisanda Midisen dan Santi Handayani melakukan penelitian yang fokus pada pandangan ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan pandangan mereka tentang keabsahan jual beli emas tanpa pembayaran menunjukkan dua pandangan utama di kalangan akademisi. Mayoritas ulama (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menganggap transaksi emas tanpa mata uang sebagai haram, sementara Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan sebagian ulama modern membolehkannya dalam situasi tertentu (mubah) (Kisanda Midisen dkk, 2021).

Dari pemaparan riset terdahulu, menurut peneliti relevan dengan kajian dalam artikel ini, bisa diambil Kesimpulan yang ditawarkan oleh peneliti-peneliti terdahulu bersifat normatif dengan pendekatan fihiyah dintjau secara filosofis dengan pendekatan ushul fiqh dan perbandingan madzhab. Sehingga menurut peneliti akan dikatakan lengkap bila ada pendekatan sisi sosiologi, mengingat perkembangan dan perubahan hukum (fiqh) juga sangat erat dengan aspek sosiologi. Sehingga menurut peneliti, penelitian ini dianggap penting dalam rangka memenuhi kelengkapan kerangka ilmu pengetahuan yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu.

Pendekatan Sosiologis

Definisi sosiologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji bentuk, proses, dan perubahan sosial yang terjadi. Literatur sosiologi berfokus pada cara interaksi sosial membentuk hubungan manusia dan norma sosial. Sosiologi menekankan pengembangan keterampilan seseorang saat membiasakan orang dengan situasi baru dalam aktivitas kelompok. Konsep seperti "strategi sosiologi" dapat digunakan untuk deskripsi seperti yang di bawah ini: (Radhyatul Hamidah, 2022)

1. Teori Fungsional

Akhir tahun 1930-an menyaksikan peningkatan popularitas pendekatan struktural-fungsional, yang mengambil perspektif makro tentang masyarakat. Metode ini terinspirasi oleh pemikiran sosiologis Eropa seperti Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, Max Weber, dan berbagai antropolog sosial Inggris, Halcot Parsons dari Harvard ialah orang pertama yang menyajikan teori ini secara metodis. Kemudian, khususnya di Amerika, mahasiswa Parson dan murid-muridnya menyempurnakan gagasan ini. Metode ini didasarkan pada 2 prinsip dasar: pertama, masyarakat terdiri dari substruktur yang saling bergantung dalam perannya masing-masing, dan bahwa modifikasi apa pun terhadap fungsi satu substruktur pasti akan memengaruhi struktur lainnya. Jadi, tujuan studi sosiologi guna mengetahui mengapa dan seberapa besar satu substruktur memengaruhi yang lain. Dalam sistem sosial, setiap struktur mendukung substruktur atau aktivitas lainnya. Keluarga, ekonomi, politik, agama, pendidikan, hukum, dan lembaga mapan lainnya adalah beberapa contoh substruktur ini dalam Masyarakat (M. Arif Khoiruddin, 2014).

Gagasan di balik teori fungsional didasarkan pada gagasan manusia ialah organisme ekologis yang melalui tahap-tahap pertumbuhan. Semakin besar

tanaman, semakin banyak masalah yang dihadapinya yang terus membentuk lingkungannya dan akhirnya memunculkan kelompok atau bagian tertentu yang memainkan tanggung jawab berbeda. Kemudian, kedua perbandingan ini memiliki efek yang berbeda satu sama lain. Oleh karenanya, menggunakan cara mengamati fakta dalam masyarakat melalui perannya adalah tujuan utama analisis sosiologis dengan gagasan ini. Memenuhi langkah tersebut juga diperlukan saat mempraktikkan gagasan fungsional. Secara khusus, mengidentifikasi perilaku sosial selama krisis memerlukan identifikasi konteks di mana perilaku tersebut terbentuk serta subjek riset. Membuat pengantar tentang perilaku yang merugikan secara sosial berada di urutan kedua. Ketiga, mempraktikkan pemahaman tentang akibat ketika suatu tindakan ialah perilaku sosial.

2. Teori Interaksional

Gagasan teori interaksional mengandaikan bahwa harus ada hubungan antara individu ketika mereka terlibat dalam kegiatan publik. Banyak orang memandang teori interaksional sebagai deskripsi interpretatif, yang berarti bahwa teori ini memberikan analisis yang, karena bersifat aktual, dapat menarik perhatian. Evolusi ini ialah cara seseorang bereaksi terhadap sesuatu dengan memanfaatkan segala sesuatu di sekitarnya.

Teori interaksionisme simbolik, yakni sudut pandang mikro dalam sosiologi, mungkin sangat spekulatif pada titik penyelidikannya saat ini. Meskipun dikembangkan dalam lingkungan barat, teknik ini banyak memujanya, tetapi memiliki kecenderungan ideologis yang relatif sedikit. Pendekatan interaksionisme simbolik, yang sering dikenal pendekatan interaksionis, dimulai dengan bentuk interaksi sosial yang paling dasar. Diharapkan riset akan meluas dari tingkat mikro ini hingga

mencakup seluruh masyarakat sebagai penentu jalannya berbagai interaksi. Orang-orang percaya manusia pandai memahami keadaan sosial, seperti yang melibatkan politik, bisnis, permainan, pendidikan, dan kelompok resmi dan informal, serta skenario yang terjadi di dalam dan di luar keluarga (Fauziah Hasni dkk, 2023).

3. Teori Konflik

Menurut gagasan konflik, elemen mendasar dari hubungan manusia ialah kekuasaan dan keinginan atau kepentingan setiap orang. Sosiologi juga dapat dipakai untuk menganalisis bagaimana Islam berubah sebagai sebuah masyarakat. Hal ini disebabkan fakta bahwa gagasan ini memungkinkan untuk memahami bagaimana Islam berkembang di setiap zaman dengan tujuan memajukan umat Islam di zaman berikutnya.

Alternatif paling terkenal untuk pendekatan struktural sosial makro yang digunakan saat ini adalah teori konflik (Marxien). Karl Marx (1818-1883) ialah seorang tokoh terkenal yang mendirikan gerakan sosialis global. Banyak asumsinya sekarang diakui sebagai sosiologis, meskipun sebagian besar publikasinya dimaksudkan untuk memperluas sayap gerakan tersebut.

Menurut teori konflik, kekuasaan dan kepentingan membentuk fondasi semua interaksi sosial dalam masyarakat mana pun. Teori ini menyatakan ide dan cita-cita selalu digunakan sebagai alat untuk membenarkan otoritas. Teori perubahan sosial seperti evolusi, fungsionalis struktural, modernisasi, sumber daya manusia, ketergantungan, dan pembebasan adalah terkait dengan pendekatan sosiologis (Maulana Ira, 2022).

Aspek Sosiologis dalam Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Emas Non Tunai

DSN-MUI mengatakan hadis Nabi mensyaratkan transaksi emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dilakukan tunai. Ulama sepakat jika tidak, transaksi semacam itu dianggap riba, sehingga emas dan perak dianggap amwal ribawiyah (barang ribawi).

Alasan DSN-MUI menunjukkan bahwa adanya pengakuan atas kompleksitas teks pada hadits-hadits tentang jual beli emas, yaitu dari segi makna dasar hadits (*umum al-lafdhi*) terjadi ketidaksamaan antara keumuman hadits dengan fakta transaksi emas di zaman sekarang, dari keumuman hadits maka jelas DSN-MUI mengakui pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, ialah haram. Sebab, jika dilakukan secara elektronik, maka ada unsur riba di dalamnya.

DSN-MUI mempertimbangkan latar belakang sosio-historis hadis yang melarang transaksi emas secara elektronik dalam menentukan kebolehannya. Mereka juga mempertimbangkan pandangan dari ulama klasik hingga kontemporer terkait konteks sosio-historis dari hadis-hadis tersebut. Terbukti bahwa DSN-MUI juga menutip pendapat Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ibnu Qoyyum, Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani', Dr. Khalid Mushlih, dan Syaikh 'Abd al-Hamid Syauiy al-Jibaliy memberi penafsiran hadits yang mengharamkan transaksi emas elektronik berlaku pada zamannya, karena emas dan perak dianggap memiliki harga (tsaman) yang jelas nilainya; semua ulama tidak mengizinkannya karena mengandung unsur riba.

DSN-MUI tidak sembarangan dalam menentukan sebuah fatwa hukum, mereka mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menentukan fatwa, Di sini, sebuah fatwa melarang transaksi emas melalui transaksi moneter. Terkait hadits yang

dirujuk di pendahuluan, DSN-MUI dalam pertimbangan fatwa hukumnya menggunakan Kaidah Ushul Fiqh dan Fiqh sebagai bentuk implementasi kontekstualnya

a. Kaidah Ushul:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

"Hukum diterapkan berdasarkan keberadaan atau ketiadaan 'illat." (Ali Ahmad al-Nadawiy, 1999).

DSN-MUI menyatakan transaksi emas secara nontunai dapat dilaksanakan sesuai kaidah Ushul Fiqh, karena memang secara teks dari beberapa hadits dan *dallalah nash* pada hadits tersebut adalah pertukaran antara emas dan perak namun ditinjau dari segi nilai atau harga, inilah yang menjadikan 'illat dalam fatwa ini. dalam artian emas dan perak sebagai nilai komoditi, sehingga tidak diperkenankan untuk dipertukarkan secara non tunai. Sedangkan fakta sosial: Meskipun emas dan perak di pasaran saat ini disebut sebagai jual beli emas, namun emas merupakan perhiasan. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika DSN-MUI berpendapat larangan transaksi emas secara nontunai tidak berlaku lagi pada situasi ini. Untuk itu, DSN_MUI merumuskan pertimbangan fatwa berikut:

"Sebagian besar ulama berpendapat hukum transaksi yang disebutkan dalam poin 1 termasuk dalam kategori ahkam mu'allalah, dengan 'illatnya berdasarkan tsamaniyah, di mana emas dan perak berfungsi sebagai alat pembayaran saat hadits tersebut dijelaskan."

"Syarat hukum pertukaran emas dan perak dalam hadis Nabi tidak berlaku lagi dalam transaksi emas dengan mata uang saat ini. Hal ini didasarkan pada penelusuran kaidah ushul fiqih dan kaidah fiqih seperti yang dijelaskan pada bagian pembahasan nomor 3."

b. Kaidah fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

"*Hukum dibuat berdasarkan adat istiadat (kebiasaan lokal).*" (alal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, 2004).

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطُلَتْ كَالنُّقُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ

"*Hukum yang berlandaskan adat istiadat, seperti mata uang dalam muamalat, berlaku seiring dengan adat istiadat dan menjadi batal demi hukum ketika adat istiadat tidak berlaku lagi ...*". (Al-Qarafi, 1999)

مِنَ الدَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ التَّحْكُمُ.

"*Hukum yang berdasarkan 'urf atau adat istiadat menjadi tidak sah ketika adat istiadat itu menghilang, sebagaimana yang dikutip dari kitab al-Dzakhirah. Oleh karenanya, ketika adat istiadat berubah, maka hukum pun ikut berubah*" (Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Yusuf al-Gharnathi al- Mawwaq, 2013).

DSN-MUI juga berpandangan bahwa jual beli emas di zaman sekarang sudah menjadi kebiasaan dengan keterangan sebelumnya bahwa emas dan perak di zaman sekarang adalah jual beli perhiasan bukanlah jual beli emas sebagai nilai. Sehingga DSN-MUI merumuskan fatwa yang mendukung kontekstualitas transaksi emak elektronik:

Salah satu definisi uang yang diberikan oleh para akademisi ialah: Dalam literatur fiqh, "naqd" atau uang adalah sesuatu yang umumnya diterima sebagai alat tukar, tidak mempermasalahkan bentuk atau keadaannya. Menurut Syekh Muhammad Rawas Qal'ah, naqd yaitu sesuatu yang dikeluarkan lembaga keuangan yang diakui dan digunakan oleh masyarakat sebagai harga (tsaman). Naqd dapat

terbuat dari logam, kertas cetak, atau bahan lainnya (Qal'ah Ji, 1999).

Definisi uang di atas, segala sesuatu yang berupa emas, perak, atau bahan lainnya, termasuk kertas hanya dianggap sebagai uang (alat atau alat tukar) oleh masyarakat dan sesuai dengan putusan Muhammad Rawas Qal'ah Ji, uang ialah yang dikeluarkan atau diakui oleh lembaga keuangan yang diakui, yang statusnya ditentukan oleh adat atau perlakuan masyarakat

Peradaban global saat ini melihat emas dan perak sebagai komoditas yang diperdagangkan, bukan sebagai uang. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menganggap emas dan perak memiliki status sama sebagai barang jika tidak digunakan sebagai alat tukar, misalnya sebagai perhiasan.

Dari paparan penelitian di atas menajdi jelas bahwa DSN-MUI telah melakukan penetapan hukum yang tidak sembarangan, yakni dengan mempertimbangkan kompleksitas makna teks hadits, kemudian sosio-historis dari munculnya hadits atau dikenal dengan istilah *asbabul wurud* yang dikutip dari pendapat para ulama, dan juga implementasi yang tidak menyalahi kaidah kontekstual maupun kaidah fatwa secara normative baik dari segi deduktif maupun induktif. Untuk itu pada kesimpulan Fatwa DSN-MUI tentang transaksi emas elektronik dengan rumusan:

"Hukum transaksi emas non-tunai, baik secara konvensional maupun murabahah, oleh Fatwa DSN-MUI, transaksi emas boleh dilakukan (mubah, ja'iz) selama emas tersebut tidak dipakai sebagai mata uang resmi."

Hal ini didasarkan pada kaidah umum

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"*Umumnya, muamalat dalam bentuk apa pun adalah mubah, kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya.*" (Fatwa DSN-MUI, 2010.)

SIMPULAN

Fatwa DSN-MUI tentang perdagangan emas non-tunai memiliki komponen sosiologis yang menekankan bagaimana tatanan, norma, dan konvensi sosial membentuk pembentukan hukum Islam. Karena pada masa Nabi Muhammad, emas dan perak dianggap sebagai bentuk uang yang diakui, transaksi non-tunai yang melibatkan logam ini dilarang karena dianggap mengandung riba. Namun, dalam konteks modern, emas dan perak lebih sering digunakan sebagai perhiasan atau komoditas investasi, bukan sebagai alat tukar yang diakui. DSN-MUI menerima perubahan ini dan menerapkan prinsip fiqh, yang menyatakan hukum dibuat berdasarkan adat istiadat masyarakat. Masyarakat saat ini lebih memandang emas sebagai komoditas atau perhiasan daripada sebagai uang. Latar belakang sosio-historis pembentukan hadis, yang mengatur transaksi emas dan perak, merupakan faktor lain yang dipertimbangkan oleh DSN-MUI serta pendapat ulama klasik dan kontemporer memperhatikan hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan dalam konteks sosial. Mereka memahami bahwa aturan yang melarang transaksi non tunai tidak lagi relevan jika emas tidak lagi digunakan sebagai uang. Dengan demikian, aspek sosiologi dalam fatwa ini menekankan pentingnya menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan konteks sosial dan kebiasaan masyarakat agar tetap relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terimakasih semua pihak yang telah membantu penelitian ini, terutama rektor dan civitas akademika IAI An-Nawawi Purworjo. Semoga penelitian ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Muhammad Faqih. "Buying And Selling Gold In A Non-Cash Perspective On Sharia (Analytic Study On Fatwa Of The National Sharia Council Number 77 Of 2010)." *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law* 1, no. 1 (2023): 1-11.

al- Mawwaq, Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Yusuf al-Gharnathi. *Al-Taj Wa Al-Iklil Li-Mukhtashar Khalil*. Beirut, Lebanon: Dar ibnu Hazm, 2013.

al-Mani', Abdullah bin Sulaiman. *Buhuts Fi Al-Iqtishd Al-Islamiy*. Beirut, Lebanon: al-Maktab al-Islami, 1996.

al-Nadawiy, Ali Ahmad. *Mausu'ah Al-Qawa'id Wa Al-Dhawabith Al-Fiqhiyah Al-Hakimah Li Al-Mu'amalat Al-Maliyah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999.

Al-Qarafi. *Anwar Al-Buruq Fi Anwa' Al-Furuq*. Kairo: Dar al-Hadits, 1999.

al-Suyuthiy, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Al-Syafi'iyah*. Kairo, Mesir: Dar al-Salam, 2004.

Amin, Mar'uf. "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus BAru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Darmawan. "Tahqîq Al-Manâth Dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 166-93.

Dedi, Islamy Athoillah, and Abdul Aziz Harahap. "Paradigma Fikih Prioritas Dalam Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal El-Qanuniy* 8, no. 1 (2022): 75-90.

DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Fatwa DSN-MUI*, 2010.

Hamidah, Radhyatul, and Lilih Witjati. "IMPLEMENTASI PENDEKATAN SOSIOLOGI PADA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM." *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 13, no. 2 (2022): 175-87.

Hasanudin, Fuat. "Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *AL-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 2 (2016): 134-53.

Hasni, Fauziah, and Kambali. "Studi Islam Dalam Pendekatan Sosiologi." *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 6 (2023): 584-93.

Herawan, Jajang, Sofyan Al Hakim, and Iwan Setiawan. "Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 23-34.
<https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.168>.

Ira, Maulana. "Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *Ajha: Asian Journal of Healthcare Analytics* 1, no. 1 (2022): 47-54.

Khallaf, Abd Al-Wahab. *Mashâdir Al-Tasyrî' Fî Mâ Lâ Nash Fîh*. Beirut, Lebanon: Dâr al-fikr, 2009.

Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam" 25, no. 2 (2014): 393-408.

Kisanda, Kisanda Midisen, and Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (2021): 10-19.
<https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>.

Misdawati, Dwi Novaria, and Athoillah Islamy. "Idealisme Dan Realisme Dalam Paradigma Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 2 (2022): 128-42.
<https://doi.org/10.36769/asy.v23i2.209>.

Miswanto, Agus. "Problematika Fatwa : Mempertimbangkan Tawaran Metodologi Ijtihad Ulama Kontemporer." *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 137-58.

Mu'adzah, N. "Analysis of Progressivity of Qawaidh Fiqh Applications on Fatwa DSN-MUI 2017-2021." *Proceedings of Femfest International ...* 1 (2023): 614-35.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JTS/article/view/10898%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JTS/article/download/10898/10955>.

Mubarak, Jaih, and Shaifurrokhman Mahfudz. "Istinbath Methodology of DSN-MUI : Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs." *Indonesian Journal of*

Islamic Economic Law 1, no. 02 (2024): 105-22.

Muqit, Abd. "Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2021): 103-19.

Muryadi. "Ijtihad Dalam Tahqiq Al-Manath Sebagai Metode Penerapan Hukum Islam." *Syariah, Dekonstruksi Law, International*, n.d., 1-36.

Mutiani, Tika, and Muhamad Burhanuddin. "Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 773-79.

Nasir, Nur Syahirah Mohammad, Abd al-Manan Ismail, and Mohammad Shahrul Ifwat Ishak. "اعتبار المآلات في إصدار الفتاوى للأقليات المسلمة: " اعتبار المآلات في إصدار الفتاوى للأقليات المسلمة: " I'tibar Maalat in Issuing The Fatwas of Muslim Minorities." *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 13, no. 2 (2019): 111-28.

Qal'ah Ji, Muhammad Rawas. *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah Fi Dhau' Al-Fiqh Wa Al-Syari'ah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Nafa'is, 1999.

Qalam, Al, and Jurnal Ilmiah Keagamaan. "METHODOLOGICAL PROCEDURE FOR DETERMINING THE FATWA OF THE NATIONAL SHARIA COUNCIL (DSN) INDONESIAN ULAMA MAJELIS (MUI) CONCERNING ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 2920-34.

Ramadhani, Nurul Sri, and Rafi'ah Indah Syahrani. "Analisis Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis FATwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010." *Jurnal Al-Qadhi* 1, no. 2 (2023): 117-25.

Refianti, Y. "Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dan Relevansinya Dengan Fatwa DSN-MUI." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol.7, no. No.2 (2021): 598-601.
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/31393.

Saputra, Refki, Muhammad Misbakul Munir, and E. Mulya S. "Constructing Reason and Competence of Sharia Maqashid Toward Progressive Contemporary Fiqh." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 42-56.
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/ar>

ticle/view/1954/1509.

Studi, Pengantar, and Fiqih Kontemporer. "Pengantar Studi Fiqih Kontemporer Dan Konsep- Konsep Terkait Hukum Islam." *JMA: Jurnal Media Akademik* 2, no. 6 (2024): 1-12.

Syaifuddin, Ali Ahmad. "Menilik Teori Tahqiqul Manath Di Dalam Fiqh Sosial Kiai Sahal." *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2024): 25.

Tarende, Reza Fauzia, Nandang Ihwanudin, and Popon Srisusilawati. "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 / Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Aplikasi Dompot Digital DANA." In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 472-80. Bandung: UNISBA, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsse.l.v3i2.8172>.

Thahir, A Halil. "Polarisasi Moderatisme Islam; Tinjauan Maqashid Syariah." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5, no. 2 (2018): 189-207. <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/270%0Ahttp://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/download/270/pdf>.

Wahid, Soleh Hasan. "Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 193-209.